

Nomor : 062/PM.04/KNB-03/07/2024
Lamp : -
Hal : Imbauan

Gerung, 15 Juli 2024

Kepada Yth.

Farin – Khairatun

Sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lombok Barat

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Berdasarkan Ketentuan

1. Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 pasal 52 bahwa Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5, pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
2. Pasal 22 huruf b Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 “alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan)”.
3. Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pelaksanaan Kampanye di Mulai pada Awal hari Rabu, 25 September 2024 s.d Sabtu, 23 November 2024.

C. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada Nauvar Furqony Farinduan, S.H., M.B.A – Hj Khairatun Fauzan Khalid, S.H.I (Farin – Khairatun) Sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat **agar Tidak Menggunakan Alat Peraga Kampanye yang Menyerupai Bahan Kampanye.**

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal